



PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor W17-A2/247/HK.05/SK/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 telah menguasai dan memilih domisili hukum kepada Khairun Nissa.S.H. dan Rubadi, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Khairun Nissa, SH & Rekan beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 11 No 11, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak diketahui, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 473/45/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Mingkabau, RT.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (rumah sudah di jual), selama 3 bulan dan berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan AW. Syahrani, Gang Podomoro Somber, RT.55, No.34, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama; a. XXX, lahir di Balikpapan, 21 Ferbruari 2012; b.XXX, lahir di Balikpapan, 23 Mei 2013; c. XXX, lahir di Balikpapan, 07 Mei 2015; d. XXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2017; dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental dan ringan tangan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat tidak sempat

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 20



mebersikan rumah akibat mengurus anak Tergugat langsung marah dan memukul wajah dan anggota badan lainnya hal tersebut terjadi berulang-ulang kali kepada Penggugat, Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya yang sering ringan tangan terhadap Penggugat namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perilakunya kepada Penggugat, Tergugat masih saja sering memukul Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2020, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah sewaan tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Flamboyan, Gang Elang I, RT.104, No.27-A, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 20



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 13 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Adalah Benar bahwa saya adalah suami sah dari penggugat yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 473/45/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Adalah Benar bahwa setelah pernikahan tersebut saya dan penggugat (Istri saya) bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Minangkabau, RT.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (saat ini rumah ini sudah terjual) selama 3 bulan, dikarenakan saya di suruh berhenti bekerja oleh penggugat, sebab saya tidakizinkan untuk

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 20



bekerja di tempat yg jauh (PT Multindo Technology Utama di daerah Muara Teweh Kalimantan Tengah), dan terakhir tinggal bersama di rumah sewaan yang beralamat di Jl. AW. Syahrani , Gang Podomoro Sumber, RT.55, No.34, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama kurang lebih 3 tahun.

3. Adalah Benar bahwa selama 9 tahun masa pernikahan saya dan penggugat (Istri saya) telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

1. XXX, lahir di Balikpapan, 21 Februari 2012;
2. XXX, lahir di Balikpapan, 23 Mei 2013;
3. XXX, lahir di Balikpapan, 07 Mei 2015;
4. XXX, lahir d Balikpapan, 19 Juni 2017;

Dan benar bahwa ke empat anak saya sekarang berada dalam asuhan saya, dikarenakan penggugat (Istri saya) sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saya dan ke empat anak saya, penggugat lebih memilih bekerja sebagai Baby Sister selama 24 jam / 7 hari dan dalam 1 bulan hanya diperbolehkan libur 1 hari, dengan gaji 2 juta rupiah / bulan, dan penggugat tidak pernah ada izin dengan saya untuk bekerja . Dan ke empat anak saya saat ini pun sudah tidak pernah lagi diperhatikan (di telantarkan), hingga pada tanggal 19 September 2020 saat anak kami yang pertama sakit demam tinggi dan saya memohon belas kasih seorang ibu kepada penggugat untuk datang menjenguk anak kami. Sekolah (Pendidikan) anak – anak kami sedikitpun tidak pernah diperhatikan oleh penggugat selayaknya ibu mendidik anak – anak nya dengan alasan sibuk bekerja. Dan saya sebagai tergugat (suami) selama kurang lebih 3 bulan berjalan ini memaksimalkan pendidikan anak – anak kami dengan waktu yang terbatas dikarenakan saya wajib sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anak – anak kami dan juga penggugat (Istri saya) walaupun dengan nominal yang tidak menentu.

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 20



Terjadinya pertengkaran dikarenakan desakan ekonomi dan saya mulai bekerja lagi di PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI (di daerah Banglon) selama 6 tahun dan saya baru bisa pulang selama 12 hari, setelah 3 bulan bekerja di lokasi dan saya akui kurangnya komunikasi dan perhatian di antara kami berdua. Dikarenakan saya lelah bekerja, dan penggugat (Istri saya) juga lelah mengurus anak – anak sendiri di rumah kontrakan. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga saya yang kurang harmonis dengan pilihan berhenti bekerja, dengan harapan bisa kembali hidup harmonis.

4. Saat itu saya Khilaf, karena saya sering kali mendapati hal – hal yang tidak semestinya di lakukan oleh penggugat (Istri saya) salah satunya adanya pria idaman lain yg berkomunikasi dengan istri saya lewat HP, dan hal itu pernah terjadi di malam pertama setelah kami menikah sah, dan saat itu jika saya bertanya tentang pria idaman lain tersebut, penggugat (Istri saya) selalu menutupi dan tidak jujur siapa sebenarnya dan apa hubungan nya pria tersebut dengan penggugat (Istri saya) karena saya tidak mendapatkan penjelasan yg benar, akhirnya saya khilaf memberikan perlakuan kasar, dengan alasan agar istri saya mau berterus terang dan jujur kepada saya.

5. Benar adanya bahwa penggugat (Istri saya) sudah berusaha bersabar, namun karena desakan ekonomi memaksa saya untuk bekerja lagi di samarinda (Satpol Air Anggana sebagai Ajudan Kasat Pol Air) dan hal yang tidak meneynagkan pun terjadi kembali di saat saya kerja jauh dari rumah (perselingkuhan) dan saat kejadian itu berlangsung anak – anak kami pun menyaksikan karena anak – anak kami di ajak oleh penggugat (Istri saya). Dan anak saya pun mengakui nya bahwa penggugat masuk ke kamar sebuah hotel bersama pria idaman lain, dan kejadian ini berulang sampai 3 kali. Dan di rumah pun penggugat sering kali melakukan video call dengan pria

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 20



idaman lain, dan hal ini pun kembali di saksikan oleh anak – anak kami. Tetapi sekarang saya sudah berfikir positif saja , agar tidak menimbulkan hal – hal yang tidak menyenangkan lagi dalam rumah tangga saya, sehingga harapan rumah tangga saya bisa harmonis kembali demi ke empat anak kami.

6. Adalah tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara saya dan penggugat (Istri saya) di awal bulan Agustus 2020 itu disebabkan oleh saya sendiri melain kan sebelum pertengkaran itu terjadi saya menanyakan terlebih dahulu kepada penggugat dan memperingati berkali – kali pada saat itu untuk menjawab pertanyaan saya, apakah masih penggugat menghargai saya sebagai suami pada saat itu, namun penggugat hanya diam dan tidak menjawab,sehingga saya berbuat khilaf. Adalah tidak benar jika penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua nya karena alamat di Jl. Flamboyan, Gang Elang 1, RT.104, No.27-A, Kelurahan Batu ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, adalah alamat tempat penggugat bekerja sebagai baby sister , dan bukan alamat kediaman orang tua kandung nya (ke dua Orang Tua Penggugat telah Wafat). Dan benar adanya bahwa saat ini penggugat (istri saya) dan saya tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal yang sama lagi layak nya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang, namun saya masih mengunjunginya dengan itikad baik bersama anak – anak ke tempat penggugat bekerja agar anak – anak bisa bertemu denga Ibu nya, (Penggugat).

7. Adalah tidak benar jika penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama saya , karena setiap selesai persidangan,saya dan penggugat (Istri saya) selalu menyempatkan untuk jalan – jalan berdua penuh rasa kasih sayang dan layak nya suami istri yang sah dan seperti tidak ada yang terjadi pertengkaran. Dan kami berkomitmen saling memaafkan satu sama lain demi masa

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 20



depan anak – anak kami. Dan mengucapkan sumpah agar kelak di sidang selanjutnya tidak perlu sampai harus bercerai. Namun saya kecewa mengapa pada saat sidang di mulai, penggugat selalu ingin cerai dengan saya, dan waktu yang saya punya untuk bisa membuktikan itikad baik saya terhadap penggugat (Istri saya) sangat singkat hanya pada saat setelah sidang sampai dengan sore hari, setelah itu penggugat (istri saya) bekerja lagi sebagai baby sister dan bisa bertemu lagi pada saat persidangan berikutnya. Saya sangat kecewa karena waktu untuk intropeksi diri kami berdua hanya sebentar saja. Semalam sebelum sidang pertama kami lalui, kami komitmen untuk tidak hadir dari kedua belah pihak, semata – mata untuk mempertahankan rumah tangga dan masa depan anak – anak kami. Dan saya pun tidak hadir saat sidang pertama, sesuai komitmen kami sebelumnya , namun pada kenyataannya penggugat (Istri saya) tetap menghadiri sidang tersebut, disitu saya sangat kecewa.

Besar harapan saya agar Bapak / Ibu yang Mulia bisa mempertimbangkan kembali penjelasan – penjelasan yang telah saya sampaikan, dan saya memohon kepada Bapak / Ibu yang Mulia berkenan memberikan saya satu kali kesempatan saya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, dan masa depan anak – anak saya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/45/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan dibenarkan oleh pihak Tergugat;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkar;an;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa karena sifat Tergugat tersebut, berakibat pada bulan Agustus 2020 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi usaha damai dari pihak keluarga da saksi sendiri tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi



Kalimantan Timur, Adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2017 di Balikpapan dan Telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai timbul permasalahan yang menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena sifat Tergugat yang temperamental dan suka ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi usaha merukunkan dari pihak keluarga dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Adalah teman Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detil, namun Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat sudah pergi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi keributan dan kekerasan yang akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, yang hingga kini kira-kira 2 bulan;
- Bahwa secara detil saksi tidak mengetahui bagian mana yang dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya mendamaikan dari pihak keluarga, karena Penggugat sendiri tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, adalah teman Tergugat di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Balikpapan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat antara Tergugat dengan Penggugat pernah terjadi keributan dan KDRT serta Penggugat sudah pergi namun penyebab perginya Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah kira-kira 2 bulan dan hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyatakan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulannya tetap dengan pendiriannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med., namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 20



Tergugat mempunyai sifat temperamental dan ringan tangan kepada Penggugat . Di saat Penggugat ada membuat kesalahan, Tergugat langsung marah dan memukul wajah dan badan Penggugat lainnya. Akibat kerapnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang kerapnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 RBg. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Tahun 1998, hal. 129). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*),

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 20



maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya, yaitu Astuti binti Suriman dan Arbi bin Andi Umar, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang temperamental dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020;

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 14 dari 20



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi/temannya, yaitu Ardi Jaya bin Harjito dan Abdul Hadi Irawan bin Soekirno, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya semakin menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang lamanya kira-kira 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2011;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan ringan tangan;
- Bahwa akibat dari kerapnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, di samping Penggugat sendiri telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 bulan lamanya, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat,. Usaha damai baik oleh mediator maupun majelis hakim telah dilakukan dan Pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan kembali keduanya. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 16 dari 20



mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح
الحياة الزوجية جحيما وبلاء**

Artinya: Perceraian karena alasan *syiqaq* atau adanya kemudlaratan adalah sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hasani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera ,

Drs. Hasani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)